



Hukum

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 67 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENYEDIAAN DANA UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DAERAH
DI KECAMATAN PLOSO, KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan dan kelancaran aktivitas perekonomian di kawasan Kecamatan Ploso dan sekitarnya, maka pelaksanaan pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sebagai pusat perdagangan/jasa dipandang sangat mendesak;
 - b. bahwa sehubungan dengan dampak krisis moneter yang terjadi saat ini dan kenaikan harga bahan bangunan relatif tinggi serta penawaran calon konsumen yang relatif rendah, maka pelaksanaan pembangunan untuk beberapa fasilitas umum Pasar Daerah di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - c. bahwa sehubungan dengan konsideran pada huruf b, dipandang perlu menyediakan dana untuk pelaksanaan pembangunan beberapa fasilitas umum Pasar Daerah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Kontraksi Pembangunan Pusat Pertokoan (Perbelanjaan) Perdagangan atau Pertokoan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Detail Tata Ruang Kota Ploso Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyerahan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang pada Pihak Ketiga.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 171.2/03/405.20/1998 tanggal 21 September 1998 tentang Persetujuan Kerjasama Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENYEDIAAN DANA UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DAERAH DI KECAMATAN PLOSO, KABUPATEN JOMBANG.

Fasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, disediakan dana untuk pelaksanaan pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Fasal 2

Penyediaan Dana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan fasilitas umum Pasar Daerah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.

Pasal 3


Penyediaan Dana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1999/2000.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 22 September 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.
-